



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Utami Ningsih S  
, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP,  
menjual makanan, bertempat tinggal di Lorong 12, Desa  
Kecamatan , Kabupaten  
, selanjutnya disebut penggugat ;

m e l a w a n

, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir  
SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun  
, Lorong 4, Desa , Kecamatan  
, Kabupaten , selanjutnya disebut  
tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, di bawah Register Perkara Nomor 267/dt. G/2013/PA Msb, tanggal 10 September 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa, tanggal 26 Januari 1999, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sekarang Kabupaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 314/12/I/1999, tanggal 29 Januari 1999 ;
2. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat setelah menikah di rumah kediaman bersama di dan dikaruniai 2 orang anak bernama , umur 14 tahun dan , umur 6 tahun kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat ;

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 1 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 10 tahun setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka main judi, sabung ayam sehingga tidak ada lagi perhatian kepada keluarga ;
4. Bahwa Penggugat telah bersabar menghadapi sikap serta perilaku Tergugat dengan selalu menasihati Tergugat agar berubah, namun apabila dinasihati Tergugat hanya diam dan tetap melakukan perbuatan tersebut ;
5. Bahwa pada bulan Juni 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi mau bekerja dan lebih memilih pergi bersama teman-temannya bermain judi dan sabung ayam sehingga Penggugat kembali menasihati Tergugat, namun Tergugat malahan marah serta menyuruh Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama ;
6. Bahwa dua hari setelah kejadian tersebut di atas, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Rawamangun, dan selama kurang lebih dua tahun pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat serta anaknya menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat mencari nafkah dengan menjual makanan dan menjahit sepatu ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan jatuh talak satu Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN/KUA yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan PPN/KUA di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

## Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 2 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan, sedang Penggugat mengajukan pula replik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 314/12/I/1999, tanggal 29 Januari 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sekarang Kabupaten , telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (bukti P) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah masing-masing bernama :

1. , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sejak 15 tahun lalu ;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari 1999 di rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun menurut informasi tetangga

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 3 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Miswanto bahwa Tergugat suka judi sabung ayam ;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual makanan dan menjahit sepatu ;

2. Re, , di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi ;
  - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Januari 1999 di rumah saksi ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian mereka memiliki rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai dua orang anak dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 10 tahun usia pernikahan mereka, mulai muncul perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering ikut-ikutan judi sabung ayam bersama teman-temannya sehingga Tergugat terlantarkan keluarganya dan melalaikan pekerjaannya, dan jika pulang rumah Tergugat bau minuman keras, setelah ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut ;
  - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat judi sabung ayam ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama ;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat tapi Tergugat mengatakan tidak usah mencampuri urusan rumah tangga saya ;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun bukti saksi akan tetapi

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 4 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan secara bergantian, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat, dan kedua belah pihak menunggu putusan dari Majelis Hakim ;

Bahwa untuk singkatnya maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi oleh mediator (Hakim Pengadilan Agama Masamba) sesuai maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bertanggal 20 September 2013 tidak berhasil mendamaikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya telah mendalilkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 10 tahun setelah menikah rumah tangganya mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat suka bermain judi, sabung ayam sehingga tidak ada lagi

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 5 @ 11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perhatian kepada keluarga, dan pada bulan Juni 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak lagi mau bekerja dan lebih memilih pergi bersama teman-temannya bermain judi dan sabung ayam, serta telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir bathin ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik sebagaimana dalam berita acara persidangan, sedang Penggugat mengajukan pula replik secara tertulis sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik secara lisan, sedang Penggugat mengajukan pula replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah yang berlanjut hingga pisah tempat tinggal selama dua tahun sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis ( bukti P ) di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 314/12/1/1999, tanggal 29 Januari 1999, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan ditertibkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat pula menghadapkan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Januari 1999 dan dikaruniai dua orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 6 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering ikut-ikutan judi sabung ayam bersama teman-temannya sehingga Tergugat terlantarkan keluarganya dan melalaikan pekerjaannya, dan jika pulang ke rumah Tergugat bau minuman keras dan bila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun dan dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lain dan ada relevansinya dengan perkara ini, kedua saksi adalah keluarga Penggugat dan tetangga dekat Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR., dan 309 R.Bg., jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai dua orang anak , sekarang dalam pemeliharaan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berjudi sabung ayam bersama teman-temannya sehingga Tergugat terlantarkan keluarganya dan melalaikan pekerjaannya ;
- Bahwa saksi kedua sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan sering melihat Tergugat judi sabung ayam ;
- Bahwa Penggugat sering menasihati Tergugat untuk merubah prilaku Tergugat yang sering main judi, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah ;
- Bahwa saksi kedua pernah menasihati Tergugat untuk merubah kebiasaannya tersebut, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak usah mencampuri urusan rumah tangga saya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan ;
- Bahwa selama waktu tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak saling mempedulikan sebagai suami istri ;

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 7 @ 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

➤ Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan Majelis Hakim telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami istri, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang sering ikut main judi sabung ayam bersama teman-temannya sehingga Tergugat terlantarkan keluarganya dan melalaikan pekerjaannya, serta Tergugat tidak mendengar nasihat Penggugat serta nasihat saksi kedua (orang tua Penggugat) ;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal selama dua tahun dua bulan, dan pihak keluarga yaitu saksi kedua sebagai orang tua Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil ;

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 8 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan keduanya telah menempuh upaya mediasi akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil, begitu pula saksi kedua Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang didambakan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt dalam surah An Nisa' ayat 130 yang berbunyi :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : " Jika keduanya bercerai maka Allah memberikan keuntungan kepada masing-masing dari limpahan karunianya dan Allah maha luas lagi maha bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage), maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf ( f )

---

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 9 @ 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan jatuh talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat, sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sekarang Kabupaten , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **Kamis**, tanggal **27 November 2013 M.**, bertepatan dengan tanggal **17 Muharram 1435 H.**, oleh **H. E. S. P.** , sebagai Ketua Majelis, **A. N. S.** , dan **A. N. S.** , masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 10@11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan *sebagai Panitera Pengganti*  
serta Penggugat dan Tergugat.

KETUA MAJELIS,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM ANGGOTA,

ttd

PANITERA PENGGANTI,

ttd

## Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

**J u m l a h                      Rp    271.000,00**

**(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**

Putusan Nomor 267/Pdt. G/2013/PA Msb, Hal 11@11

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)